



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AJI HERMAWAN WIBOWO bin SIGIT WIBOWO
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/26 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lowokdoro II RT. 008/RW. 004, Desa Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Serabutan

Terdakwa Aji Hermawan Wibowo bin Sigit Wibowo tidak dilakukan penangkapan namun ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI HERMAWAN WIBOWO bin SIGIT WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"setiap orang yang dengan sengaja Mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal yakni Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa AJI HERMAWAN WIBOWO bin SIGIT WIBOWO dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD
 - 1 (lembar) STNK SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD a.n RICKY IRAWAN, alamat: Gempol RT. 01/01 Kenteng, Ampel, Boyolali, No. STNK: 12879425.G, type F1C02N46LO A/T, tahun pembuatan 2023, isi silinder 109 CC, warna: Putih noka: MH1JM0417PK721873, nosin: JM04E-1722013, berlaku s.d. 28-12-2028,

Dikembalikan kepada Saksi RICKY IRAWAN;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Heru Susanto No. Reg. 25336907000058 berlaku s/d tanggal 17-04-2029;
- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON;
- 1 (Lembar) STNK KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON a.n PT AGUNG SOLUSI, alamat: Jakarta Pusat, No. STNK: 04431775.F type Avanza 13 TRANSMOVERN, tahun pembuatan 2022, isi silinder 1329 CC, warna: Putih noka: MHKMSEA2JNK085630, nosin: 1NRG174802, berlaku s.d. 10-03-2027,

Dikembalikan kepada Saksi HERU SUSANTO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa masih ingin membantu perekonomian keluarganya dengan menjadi tulang punggung keluarga serta Terdakwa memohon maaf sebesar-besarnya atas perbuatan yang telah ia lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AJI HERMAWAN WIBOWO bin SIGIT WIBOWO, pada hari hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sambu-Mangu tepatnya di Dukuh Gunungsari RT. 04/06 Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama Korban CIERRA DESTIANIA PUTRI RESTIKA berada di rumah Saksi RICKY IRAWAN bin EDI SUSANTO sedang minum-minuman keras jenis Ciu, kemudian Sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa AJI HERMAWAN meminjam SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD milik Saksi RICKY IRAWAN bin EDI SUSANTO untuk mengantar Korban CIERRA DESTIANIA PUTRI RESTIKA pulang ke kosnya;

Kemudian pada pukul 19.00 WIB saat melintas di Jalan Sambu-Mangu tepatnya di Dukuh Gunungsari RT. 04/06 Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Terdakwa melihat ada KBM Toyota Avanza No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. B 2476 PON yang melaju dari arah berlawanan yang membuat Terdakwa kaget dan justru membuat SPM Honda Scoopy yang Terdakwa kendarai berjalan oleng ke kanan sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya karena kepala Terdakwa pusing terpengaruh oleh minuman alkohol sehingga hilang konsentrasi dan akhirnya menyerempet atau menabrak KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON pada bagian body samping kanan yang berjalan dari arah berlawanan;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka lecet-lecet di bagian tangan dan kaki dan luka retak di punggung tangan kanan sedangkan Korban CIERRA DESTIANIA PUTRI RESTIKA mengalami luka cukup parah di bagian kepala kemudian setelah di rawat beberapa jam meninggal dunia di RSI Banyubening;

Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD dalam keadaan terpengaruh minuman keras dan Terdakwa tidak memiliki SIM C;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban CIERRA DESTIANIA PUTRI RESTIKA meninggal dunia sesuai dalam Visum Et repertum No. 095/Ver/RM.RSUIBB/VII/2024 dengan hasil pemeriksaan Luka robek terbuka 4x1x1 cm di pelipis kanan, luka robek 2x0,5x0,5 cm di pipi kanan, luka robek terbuka 3x0,5x1,5 cm di kepala atas kanan, luka robek terbuka 5x1,5x0,5 cm di belakang daun telinga kanan, luka robek 3x1x0,5cm di kelopak mata kanan dan kondisi umum penurunan kesadaran;

Bahwa akibat kecelakaan yang dialami oleh Korban, Korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei pukul 07.30 WIB berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh RSUI Banyu Bening No. 000452/RSUIBB/V/2024 Pasien CIERRA DESTIANIA PUTRI RESTIKA;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AJI HERMAWAN WIBOWO bin SIGIT WIBOWO pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sambu-Mangu tepatnya di Dukuh Gunungsari RT. 04/06 Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama Korban CIERRA DESTIANIA PUTRI RESTIKA berada di rumah Saksi RICKY IRAWAN bin EDI SUSANTO sedang minum-minuman keras jenis Ciu, kemudian Sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa AJI HERMAWAN meminjam SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD milik Saksi RICKY IRAWAN bin EDI SUSANTO untuk mengantar korban CIERRA DESTIANIA PUTRI RESTIKA pulang ke kosnya;

Kemudian pada pukul 19.00 WIB saat melintas di Jalan Sambu-Mangu tepatnya di Dukuh Gunungsari RT. 04/06 Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabuapten Boyolali Terdakwa melihat ada KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON yang melaju dari arah berlawanan yang membuat Terdakwa kaget dan justru membuat SPM Honda Scoopy yang Terdakwa kendarai berjalan oleng ke kanan sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya karena kepala Terdakwa pusing terpengaruh oleh minuman alkohol sehingga hilang konsentrasi dan akhirnya menyerempet atau menabrak KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON pada bagian body samping kanan yang berjalan dari arah berlawanan;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka lecet-lecet di bagian tangan dan kaki dan luka retak di punggung tangan kanan sedangkan Korban CIERRA DESTIANIA PUTRI RESTIKA mengalami luka cukup parah di bagian kepala kemudian setelah di rawat beberapa jam meninggal dunia di RSI Banyubening;

Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD dalam keadaan terpengaruh minuman keras dan Terdakwa tidak memiliki SIM C;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban CIERRA DESTIANIA PUTRI RESTIKA meninggal dunia sesuai dalam Visum Et repertum No. 095/Ver/RM.RSUIBB/VII/2024 dengan hasil pemeriksaan Luka robek terbuka 4x1x1 cm di pelipis kanan, luka robek 2x0,5x0,5 cm di pipi kanan, luka robek terbuka 3x0,5x1,5 cm di kepala atas kanan, luka robek terbuka

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5x1,5x0,5 cm di belakang daun telinga kanan, luka robek 3x1x0,5 cm di kelopak mata kanan dan kondisi umum penurunan kesadaran;

Bahwa akibat kecelakaan yang dialami oleh korban, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei pukul 07.30 WIB berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh RSUI Banyu Bening No. 000452/RSUIBB/V/2024 Pasien CIERRA DESTIANIA PUTRI RESTIKA;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi serta maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wintazon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, 22 Mei 2024, pukul 19.00 WIB, di Jalan Sambu-Mangu, Dukuh Gunungsari, RT. 004, RW. 006, Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, antara SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD dengan KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 22 Mei 2024 Saksi kedatangan tamu, yaitu keluarga dr. Heru, mereka menginap di Hotel Ataya, oleh karena tamu Saksi ingin datang ke rumah Saksi, sekitar pukul 18.50 WIB Saksi saat itu dari tempat penginapan di Hotel Ataya menjemput dr. HERU dan keluarga menuju ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Gunung Londo, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali dengan posisi Saksi menunjukkan jalan menggunakan sepeda motor, sedangkan dr. Heru dan keluarga mengikuti di belakang dengan mengendarai mobil Avanza tersebut. Sesampainya di TKP, Saksi mendengar suara "Brakk", kemudian Saksi berhenti dan melihat ke belakang, ternyata kendaraan yang dikendarai dr. Heru terserempet sepeda motor, kemudian Saksi berjalan mendekat dan melihat ada dua korban yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan tergeletak di jalan;
- Bahwa saat Saksi mengendarai sepeda motor untuk memandu kendaraan yang dikendarai dr. Heru, jaraknya adalah sekitar 25 (dua puluh lima) meter

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara motor yang saksi kendaraai dengan mobilnya dr. Heru tersebut;

- Bahwa saat kecepatan saksi berkendara adalah sekitar 20-25 Km/Jam, sehingga secara otomatis mobil yang dikendarai dr. Heru tersebut juga menyesuaikan dengan kendaraan saksi;
- Bahwa saat sebelum terjadi kecelakaan, saat itu saksi ada melihat sepeda motor yang mengalami kecelakaan dari lawan arah yang menyerempet kendaraan Toyota Avanza yang dikendarai dr. Heru tersebut berjalan dengan kecepatan sekitar 40-50 Km/Jam dan setahu Saksi berjalan Zig-Zag dan oleng yang mana saat itu sepeda motor tersebut diboncengannya ada seorang perempuan tanpa menggunakan helm sedangkan pengemudinya seorang laki-laki menggunakan helm, yang saat itu sepeda motor tersebut menggunakan lampu dalam keadaan menyala;
- Bahwa kondisi jalan saat itu adalah jalan relatif sempit, tidak ada marka jalan, jalur tersebut bisa dilalui 2 (dua) kendaraan tapi pelan. Saat itu kami melintas sekitar jam 19.00 WIB, kondisi cuaca cerah dan ada lampu penerangan, untuk situasi jalan lumayan ramai karena berada di wilayah pemukiman penduduk;
- Bahwa SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD tersebut berjalan dari arah depan dan sepertinya akan mendahului kendaraan sepeda motor di depannya kemudian Saksi juga melihat sebelumnya ada kendaraan jenis Pick Up yang memuat rongsokan berjalan di depan kendaraan tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu-lintas, pengendara motor tidak melakukan upaya apapun untuk menghindari kecelakaan tersebut dan tidak mengurangi kecepatan dan tidak membunyikan klakson kendaraan;
- Bahwa setelah mengetahui terjadinya kecelakaan, yang kemudian Saksi lakukan adalah Saksi berjalan ke belakang melihat KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON tersebut sudah berhenti di jalan dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang terjatuh seorang laki-laki dan seorang perempuan, korban perempuan tergeletak di jalan sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motornya dalam keadaan sudah tidak sadar dan ada darah keluar dari kepalanya;
- Bahwa setelah mengetahui adanya korban yang tidak sarakan diri, Saksi minta penumpang KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON turun, karena mau di gunakan untuk membawa korban ke rumah sakit, kemudian beberapa warga menolong lalu mengangkat kedua korban dan di bawa ke Rumah Sakit Banyu Bening;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kondisi korban yang di bonceng seorang perempuan tidak sadarkan diri mengalami luka bagian kepala dan mengeluarkan darah, kemudian di bawa ke rumah sakit Banyu Bening dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di RS tersebut pada keesokan harinya, sedangkan pengendaranya mengalami luka lecet di bagian kaki dan tangan dan di rawat juga di rumah sakit tersebut;

- Bahwa SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD mengalami kerusakan pada bagian body kanan lecet, sedangkan KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON mengalami kerusakan di body sebelah kanan;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, posisinya sepeda motor tersebut mengenai bagian mobil sebelah kanan yang mana terjadinya benturan laka lantas tersebut adalah bagian kanan SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD menyerempet KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON di body sebelah kanan bawah spion kanan;
- Bahwa benar seperti yang digambar posisi saat kecelakaan tersebut (Hakim Ketua menunjukkan sket TKP) yakni letak titik bentur dari laka lantas tersebut adalah di jalur Sambu-Mangu ke arah barat, setelah terjadi kecelakaan KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON berhenti di tengah jalan kemudian SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD di tengah jalan dan pengendara SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD tergeletak dengan pemboncengnya 2 (dua) meter di sebelah kiri sepeda motor tersebut;
- Bahwa foto barang bukti kendaraan yang ditunjukkan di persidangan adalah benar, mobil dan sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang digunakan saat kecelakaan dalam perkara ini terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ricky Irawan bin Edi Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan dalam perkara ini saat Saksi berada di dalam rumah Saksi di Desa Gempol, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Saksi dikabari tetangga kalau sepeda motor Saksi terlibat kecelakaan di daerah Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, kemudian Saksi mendatangi lokasi kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih sudah sekitar 5 (lima) tahun, dulu mengenal sebagai teman bermain, kemudian sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa meminjam ada SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD milik Saksi tersebut untuk mengantar seorang perempuan yang bernama CIERRA DESTIANIA PUTRI RESTIKA ke kos nya di daerah Gawan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa kronologi sepeda motor Saksi bisa dipinjam oleh Terdakwa adalah

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi ada mendapat WA dari teman Saksi yang bernama BAGAS untuk dijemput di daerah Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Boyolali, kemudian Saksi menuju kesana dengan mengendarai SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD milik Saksi, sesampainya disana, di dalam Kos milik seorang perempuan yang bernama Cierra Destiania Putri Restika/korban, ada beberapa orang sedang mengonsumsi minuman keras bersama-sama, kemudian Saksi ikut bergabung minum minuman keras disana sampai sekitar pukul 16.30 WIB, kami minum 8 (delapan) orang ada 2 perempuan dan 6 orang laki-laki termasuk Saksi;

- Bahwa benar diantara orang-orang yang minum minuman keras tersebut ada 2 (dua) orang yang Saksi kenal, yaitu Bagas dan Terdakwa;
- Bahwa setelah minum minuman keras di Kos Cierra, Saksi dan teman Saksi bernama Bagas pulang ke rumah Saksi, diikuti oleh Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan Cierra Destiania Putri Restika dan satu orang laki-laki yang Saksi tidak kenal namanya. Sesampainya di rumah Saksi, lalu kami 5 (lima) orang melanjutkan minum minuman keras jenis CIU sebanyak kurang lebih 1 (satu) Botol Aqua (1,5 Liter);
- Bahwa saat minum minuman keras di Kos Cierra/korban dan di rumah Saksi totalnya kami minum minuman keras sebanyak 2 (dua) botol masing-masing ukuran 1,5 (satu koma lima) liter;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa meminjam SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD milik Saksi untuk mengantar Sdri. Cierra Destiania Putri Restika/korban pulang ke kos nya, setelah itu Saksi berikan dan tidak lama kemudian Saksi mendengar kabar mereka kecelakaan;
- Bahwa saat meminjam sepeda motor Saksi tersebut, saat itu yang mengendarai adalah Terdakwa, sedangkan Sdri. Cierra/korban membonceng di belakang. Terdakwa mengenakan helm sedangkan Sdri. Cierra/korban tidak menggunakan helm, keduanya dalam kondisi terpengaruh minuman keras;
- Bahwa setelah mendengar kecelakaan tersebut, Saksi menuju ke lokasi kecelakaan dengan diantarkan tetangga Saksi dan sesampainya di TKP Saksi masih melihat kendaraan Saksi di jalan, kemudian Saksi menyusul ke Rumah Sakit Banyu Bening dan mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdri. Cierra mengalami luka dan di rawat;
- Bahwa kondisi Terdakwa luka lecet di tangan dan kaki, sedangkan Sdri. Cierra mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah dari kepala, Saksi tahu dari adanya darah di bantal yang digunakan Sdri. Cierra. Keesokan harinya Saksi mendapatkan kabar Sdri. Cierra meninggal dunia di RSI Banyu

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bening tersebut;

- Bahwa saat Saksi datang ke Lokasi kecelakaan, kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah, ada penerangan lampu;
- Bahwa SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD milik Saksi mengalami kerusakan pada bagian body kanan lecet;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD adalah milik Saksi sendiri yang Saksi beli dari hasil Saksi bekerja sebagai Petani;
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan adalah sepeda motor milik Saksi yang dikendarai oleh Terdakwa saat kecelakaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Adnan Prima K, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya sebagai menerangkan berikut:

- Bahwa Saksi saat terjadi kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini, sedang berada di Kantor Sat. Lantas Polres Boyolali melaksanakan Piket, saat itu Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jalan Sambu-Mangu, Dukuh Gunungsari, RT. 004, RW. 006, Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, telah terjadi laka lantas antara SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD dengan KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas, selanjutnya Saksi bersama 3 (tiga) rekan menuju ke TKP kecelakaan tersebut;
- Bahwa begitu tiba di TKP Kecelakaan lalu lintas tersebut, yang Saksi dapatkan adalah barang bukti SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD yang di kendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan Korban yang bernama Cierra Destania Putri Restika masih di TKP, sedangkan KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON, yang di kemudikan dr. Heru Susanto berada di Rumah Sakit mengantar korban, kemudian Saksi mengetahui bahwa terdapat goresan di aspal bekas kecelakaan kurang lebih 15 sampai 20 meter. Selain itu kami mendapati pula ada ceceran darah di tengah jalan;
- Bahwa sewaktu di TKP, Saksi mendapatkan keterangan dari warga sekitar, saat kecelakaan posisi kedua korban berada di tengah jalan di samping SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD namun Korban sudah di bawa di RS Banyu Bening dan dari penglihatan di TKP Saksi melihat kondisi jalan minim penerangan, agak gelap di malam hari, jalan beraspal dan tidak ada marka jalan;
- Bahwa saat di TKP, kami melakukan olah TKP dan melakukan klarifikasi terhadap beberapa saksi, kami mendapatkan keterangan bahwa semula SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD berjalan dari arah selatan ke utara

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mangu-Nogosari), sesampai di TKP berjalan terlalu ke kanan bertabrakan dengan KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON yang berjalan dari lawan arah, kemudian sesuai keterangan saksi mengatakan sebelum kecelakaan pengendara SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD berjalan sudah dalam keadaan oleng dikarenakan mengonsumsi minuman keras, sehingga terjadi kecelakaan dengan KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON yang dikendarai oleh dr. Heru Susanto, yang mengemudi dari arah berlawanan;

- Bahwa sesuai keterangan saksi, kendaraan tersebut berjalan oleng dengan kecepatan sekitar 40-50 Km/Jam, dari arah selatan ke utara;
- Bahwa setelah kecelakaan dan dibantu angkat ke kendaraan untuk dibawa ke RSI Banyubening, ada saksi yang mengatakan ada bau minuman keras pada kedua korban, kemudian kami mendapati informasi dari Satpam RSI Banyubening yang juga membenarkan bahwa kedua korban bau minuman keras;
- Bahwa dari keterangan saksi yang lain dan hasil olah TKP yang kami lakukan, kami mendapati SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD berjalan terlalu kekanan, mengenai bagian samping kiri KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON, kemudian ada saksi juga mengatakan sebelum kecelakaan pengendara dan pembonceng SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD juga sudah mengalami laka tunggal juga sekitar 2 (dua) Km sebelum TKP;
- Bahwa kondisi Terdakwa luka lecet di tangan dan kaki, sedangkan Sdri. Cierra/korban mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah dari kepala, Saksi tahu dari adanya darah di bantal yang digunakan Sdri. Cierra/korban yang mana kemudian keesokan harinya Saksi mendapatkan kabar kalau Sdri. Cierra/korban meninggal dunia di RSI Banyu Bening tersebut;
- Bahwa dari hasil olah TKP dan keterangan saksi, dapat kami simpulkan penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena kelalaian dari pengemudi SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD yang berkendara dalam keadaan terpengaruh minuman keras, sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai berjalan oleng, kemudian terjadi kecelakaan dengan KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON yang berjalan dari lawan arah;
- Bahwa kondisi SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD mengalami kerusakan pada body sebelah kanan sedangkan KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON mengalami kerusakan lecet pada bagian body sebelah kanan dekat pintu;
- Bahwa benar sket TKP yang ditunjukkan di persidangan menerangkan letak titik bentur di arah utara ke selatan (Mangu-Sambi), posisi perkenaannya SPM

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD pada bagian body sebelah kiri tengah dan KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON mengalami perkenaan pada bodi sebelah kanan, posisi akhir setelah laka lantas tersebut adalah SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD di tengah jalan kurang lebih 15 (lima belas) meter dari titik tabrak dan kedua korban tergeletak di samping kendaraan tersebut, sedangkan KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON berada di pinggir jalan sebelah kiri arah ke selatan;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa saat kejadian belum mempunyai SIM;
- Bahwa setau Saksi, saat kecelakaan itu terjadi Terdakwa ada menggunakan helm, sedangkan Sdri. Cierra/korban tidak menggunakan helm;
- Bahwa foto barang bukti kendaraan yang ditunjukkan di persidangan adalah benar, mobil dan sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang digunakan saat kecelakaan dalam perkara ini terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi dr. Heru Susanto bin R. Sucipto, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai menerangkan berikut:

- Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu, 22 Mei 2024, pukul 19.00 WIB, di Jalan Sambu-Mangu, Dukuh Gunungsari, RT. 004, RW. 006, Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, antara SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD dengan KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON;
- Bahwa saat mengemudikan KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON dan mengalami kecelakaan lalu lintas, Saksi bersama istri dan anak Saksi berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa saat itu Saksi hendak berkendara dari tempat penginapan di Hotel Ataya, dari arah Mangu/timur berjalan ke arah barat/arah Sambu, bermaksud pergi ke rumah saudara Saksi di Desa Pulutan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi mengendarai mobil yang berjalan dari arah timur ke barat di Jl. Mangu-Sambu dengan dipandu oleh Sdr. Wintazon dengan menggunakan sepeda motor di depan Saksi, setelah sampai tempat kejadian, tiba-tiba di depan dari arah berlawanan berjalan SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD dan pada saat akan berpapasan berjalan oleng ke kanan, karena jarak sudah dekat akhirnya KBM Toyota Avanza yang Saksi kemudikan bertabrakan dengan SPM Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan tersebut Saksi ada melihat adanya

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD yang berjalan dari arah berlawanan tersebut, namun jaraknya sudah sangat dekat sekali sekitar 5 (lima) meter, posisi sudah berjalan terlalu ke kanan dan kemudian oleng menyerempet KBM Toyota Avanza yang Saksi kemudikan;

- Bahwa melihat adanya SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD yang melaju dari arah berlawanan, Saksi tidak sempat membunyikan klakson karena jarak sudah sangat dekat sekali dan Saksi saat itu fokus dengan spontan Saksi menghindar ke kiri dan mengurangi kecepatan, namun sudah tidak dapat menghindar. Saat itu Saksi juga tidak mengira kalau Pengendara SPM Honda Scoopy tersebut akan berjalan oleng ke kanan, sedangkan menghindar ke kanan justru akan tambah berakibat fatal bagi ke dua korban tersebut;
- Bahwa kendaraan tersebut berjalan oleng-oleng dengan kecepatan sekitar 40-50 Km/Jam, dari arah selatan ke utara;
- Bahwa setahu Saksi, yang menyebabkan SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD tersebut berjalan oleng ke kanan, karena pengendara SPM Honda Scoopy tersebut terpengaruh oleh minuman Alkohol saat mengendarai kendaraannya, dan hal ini diketahui oleh Saksi karena setelah terjadi kecelakaan dan kemudian Saksi membawa korban ke RSI Banyubening, Boyolali, sewaktu di dalam Mobil Saksi ada mencium bau Alkohol dari pengendara SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi laka lantas, Saksi mengemudikan KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON tersebut cukup pelan menggunakan kecepatan sekitar 30 (tiga puluh) Km/Jam, menggunakan persneleng 2 (dua), karena di depan Saksi ada saudara Saksi bernama Bp. Wintazon yang sedang memandu Saksi dengan mengendarai sepeda motor sebagai penunjuk jalan yang juga berjalan pelan;
- Bahwa kondisi lalu lintas sebelum terjadi kecelakaan Saksi lihat cukup ramai arus lalu lintasnya baik dari arah timur maupun dari arah barat karena merupakan lingkungan pemukiman penduduk. Jalan lurus halus dan beraspal, penerangan jalan agak gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Saksi menepikan kendaraan Saksi kemudian turun dan berusaha menolong korban dibantu oleh warga sekitar untuk dibawa ke Rumah Sakit terdekat, saat itu posisi kedua korban tergeletak di jalan, pengendara SPM Honda Scoopy mengalami luka lecet-lecet di bagian tangan dan kaki, sedangkan pemboncengnya seorang perempuan setahu Saksi mengalami luka cukup parah di bagian kepala. Dari pihak Saksi sebagai pengemudi dan penumpang Saksi selamat semua;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Terdakwa yang mengemudikan Honda Scoopy tersebut hanya mengalami luka ringan dan dalam kondisi sadar, sedangkan korban Cierra ketika dibawa ke rumah sakit dalam kondisi skala 2 sampai 3 skala kesadaran, kemudian setelah di rawat beberapa jam meninggal dunia di RSI Banyubening, Boyolali, pada pagi hari nya yaitu hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 07.30 WIB;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON yang Saksi kemudikan mengalami kerusakan pada bagian body samping kanan besret Sedangkan SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD mengalami kerusakan pada bagian samping kanan juga besret;
- Bahwa sket TKP yang ditunjukkan oleh Hakim di persidangan dapat saksi jelaskan adalah letak titik bentur pada bagian body sebelah kanan KBM Toyota Avanza yang Saksi kemudikan sedangkan SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD terkena di bagian stang sebelah kanan dan body sebelah kanan, setelah terjadi kecelakaan KBM Toyota Avanza berada di sebelah kiri jalan sedangkan Korban Pengendara SPM Honda Scoopy berada di tepi jalan sebelah kiri/utara dan masih di badan jalan, SPM Honda Scoopy yang dikendarai berada di sebelah selatannya, kemudian untuk korban pemboncengnya tergeletak di tengah jalan dengan kepala membujur ke arah selatan;
- Bahwa saat kecelakaan itu Terdakwa menggunakan helm, sedangkan Sdri. Cierra tidak menggunakan helm;
- Bahwa foto barang bukti kendaraan yang ditunjukkan di persidangan adalah benar, mobil dan sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang digunakan saat kecelakaan dalam perkara ini terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Sunartiyah binti (Alm) Sumardi, berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan yan dialami oleh anak saksi tersebut yakni korban, saat itu hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekitar jam 21.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi di kabari oleh teman anak Saksi yang bernama Arum, dia mengabarkan bahwa Anak Saksi mengalami kecelakaan, posisi sudah di Rumah Sakit Banyu Bening, Sambi, Boyolali;
- Bahwa mendapat kabar tersebut pada malam itu juga Saksi dengan suami Saksi berangkat menuju ke rumah sakit untuk melihat kondisi anak kandung

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut. Sesampainya di RS Banyu bening, Saksi mengetahui kondisi anak kandung Saksi sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengalami luka pada bagian kepala, kemudian keesokan harinya pukul 06.30 WIB meninggal Dunia di Rumah sakit tersebut;

- Bahwa Jenazah Anak kandung Saksi a.n. Cierra Destiania Putri Restika dimakamkan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 15.00 WIB di TPU Dukuh Wonosowo, RT. 005, RW. 012, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut anak Saksi tidak pernah mengalami sakit parah selama hidupnya sampai meninggal akibat dari kecelakaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian ada keluarga Terdakwa memberikan tali asih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan karena peristiwa kecelakaan lalu-lintas antara SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD dengan KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON, yang mana Terdakwa adalah pengemudi sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, 22 Mei 2024, pukul 19.00 WIB, di Jalan Sambu-Mangu, Dukuh Gunungsari, RT. 004, RW. 006, Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM C, karena kesibukan kerja Terdakwa belum sempat mengurus SIM C;
- Bahwa Terdakwa mengenal Korban Cierra Destiania Putri Restika sebagai pacar Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah bermula Terdakwa pada hari Rabu, 22 Mei 2024, pukul 13.00 WIB bertemu dengan korban di Kosnya di daerah Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, disana kami dan ada beberapa orang teman minum ciu sebanyak 1 (satu) botol ukuran 1,5 (satu koma lima) liter, kemudian selanjutnya Terdakwa mengajak korban pergi ke rumah Sdr. Ricky di daerah Desa Kenteng, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MS milik Sdr. Agung, saat itu kami sudah dalam keadaan mabuk. Sesampainya di rumah Ricky Irawan, kami

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan minum minuman keras jenis CIU sebanyak kurang lebih 1 (satu) Botol Aqua (1,5 Liter);

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa meminjam SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD milik teman Terdakwa yang bernama Ricky Irawan tersebut untuk mengantar Sdr. Cierra Destiania Putri Restika pulang ke kos nya, lalu kami berboncengan berjalan dari arah barat ke timur di Jl. Sambi-Mangu setelah sampai tempat kejadian, SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD yang Terdakwa kemudikan berjalan oleng ke kanan sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraan tersebut dan akhirnya menabrak KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON yang berjalan dari arah berlawanan;
- Bahwa saat Terdakwa mengantar Sdr. Cierra/korban, Terdakwa pergi menggunakan helm, sedangkan Sdr. Cierra/korban tidak mau menggunakan helm;
- Bahwa sebelum terjadi laka lantas, Terdakwa memacu SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD tersebut dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) Km/Jam;
- Bahwa kondisi jalur yang Terdakwa lewati tidak begitu hafal dengan situasi dan kondisi jalan di sekitar tempat kejadian karena Terdakwa jarang sekali melewati nya. Situasinya cukup ramai arus lalu lintasnya baik dari arah timur maupun dari arah barat. Jalan lurus halus dan beraspal, penerangan jalan agak gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan, merupakan lingkungan pemukiman penduduk;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa ada melihat KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON yang berjalan dari arah berlawanan, jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter, Terdakwa kaget dan justru membuat SPM Honda Scoopy yang Terdakwa kemudikan berjalan oleng ke kanan sehingga tidak dapat menguasai kendaraan tersebut;
- Bahwa SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD yang Terdakwa kendarai tersebut berjalan oleng ke kanan, karena sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas sebelumnya Terdakwa ada mengkonsumsi minuman Alkohol sehingga saat Terdakwa mengemudikan SPM Honda Scoopy tersebut tidak dapat berkonsentrasi dengan baik yang akhirnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak sempat mengerem sesaat sebelum menabrak KBM Toyota Avanza tersebut karena kepala Terdakwa sudah pusing terpengaruh oleh minuman alkohol sehingga hilang konsentrasi;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa mengalami luka lecet-lecet di

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tangan dan kaki dan luka retak di punggung tangan kanan, sedangkan Sdr. Cierra mengalami luka cukup parah di bagian kepala, lalu Terdakwa dan Sdr. Cierra ditolong oleh warga sekitar dan pengemudi Avanza tersebut yang membawa Terdakwa ke RSI Banyubening, Boyolali. Kemudian setelah di rawat beberapa jam Sdr. Cierra meninggal dunia di RSI Banyubening Boyolali, pada pagi harinya Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 07.30 WIB. Sedangkan pengemudi dan penumpang KBM Toyota Avanza setahu Terdakwa selamat semua;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON mengalami kerusakan pada bagian body samping kanan besret, sedangkan SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD yang Terdakwa kendarai mengalami kerusakan pada bagian samping kanan juga besret;
- Bahwa sket TKP yang ditunjukkan oleh Hakim di persidangan dapat Terdakwa jelaskan adalah letak titik bentur dari laka lintas tersebut berada pada bagian body sebelah kanan KBM Toyota Avanza, sedangkan SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD yang Terdakwa kendarai terkena di bagian stang sebelah kanan dan body sebelah kanan, setelah terjadi kecelakaan KBM Toyota Avanza berada di sebelah kiri jalan sedangkan Terdakwa selaku Pengendara SPM Honda Scoopy berada di tepi jalan sebelah kiri/utara dan masih di badan jalan sedangkan SPM Honda Scoopy yang Terdakwa kendarai berada di sebelah selatannya kemudian untuk korban Cierra tergeletak di tengah jalan dengan kepala membujur ke arah selatan, jarak sepeda motor Terdakwa dengan titik tabrak sekitar 15-20 Meter;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan dengan KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON, Terdakwa sempat terjatuh sekitar 500 (lima ratus) meter sebelum lokasi kecelakaan/TKP, Terdakwa kemudian sempat berhenti, namun korban Cierra tetap memaksa melanjutkan perjalanan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD;
2. 1 (Lembar) STNK SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD a.n RICKY IRAWAN, alamat: Gempol RT. 01/01 Kenteng, Ampel, Boyolali, No. STNK: 12879425.G, type F1C02N46LO A/T, tahun pembuatan 2023, isi silinder 109 CC, warna Putih Nomor Rangka: MH1JM0417PK721873, Nomor Mesin: JM04E-1722013, berlaku s.d. 28-12-2028;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON;
4. 1 (Lembar) STNK KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON a.n PT. AGUNG SOLUSI, alamat: Jakarta Pusat, No. STNK: 04431775.F type Avanza 13 TRANSMOVERN, tahun pembuatan 2022, isi silinder 1329 CC, warna: Putih noka: MHKMSEA2JNK085630, nosin: 1NRG174802, berlaku s.d. 10-03-2027;
5. 1 (satu) Lembar SIM A Atas nama: HERU SUSANTO No. Reg. 2533-6907-000058 berlaku s/d tanggal 17-04-2029,

bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan kecuali 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON dan 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD hanya berupa foto karena fisiknya ditiptkan sementara pada Kantor Kejaksaan Negeri Boyolali, yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Fotokopi surat Visum et Repertum No. 095/VeR/RM.RSUIBB/VII/2024, tanggal 25 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa an. dr. Alvian Dwisakti Kurniatio, yang merupakan Dokter Jaga pada Rumah Sakit Umum Islam Banyubening, Boyolali;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 000452/RSUIBB/V/2024, tanggal 23 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter an. dr. Ira Bening Mauliddina R, yang merupakan Dokter pada Rumah Sakit Umum Islam Banyubening, Boyolali,

Bahwa fotokopi surat visum et repertum dan fotokopi surat keterangan kematian tersebut di atas dikeluarkan oleh Pejabat yang sah, maka dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai bukti surat terkait dengan perkara a quo (vide Pasal 187 KUHP) dan surat-surat bukti tersebut di atas diambil oleh pihak Penyidik yang berwenang untuk itu, serta merupakan satu kesatuan dengan berita acara pemeriksaan yang digunakan untuk membuat terang perkara a quo, sehingga dapat digunakan sebagai bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, pukul 13.00 WIB ada bertemu dengan korban di Kos korban yang berada di daerah Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, disana Terdakwa bersama korban serta beberapa orang teman minum minuman keras jenis CIU sebanyak 1 (satu) botol ukuran 1,5 (satu koma lima) liter, yang kemudian selanjutnya Terdakwa ada mengajak korban pergi ke rumah Saksi Ricky Irawan di daerah Desa Kenteng, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MS milik Sdr. Agung;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama korban sudah dalam keadaan mabuk yang mana sesampainya di rumah Saksi Ricky Irawan, Terdakwa bersama korban serta beberapa orang temannya tersebut kembali melanjutkan minum minuman keras jenis CIU sebanyak kurang lebih 1 (satu) Botol Aqua (ukuran 1,5 Liter);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, korban meminta Terdakwa untuk diantarkan pulang kembali ke kos-kos-annya di daerah Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dan atas permintaan korban inilah kemudian Terdakwa meminjam SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD milik teman Terdakwa yang bernama Saksi Ricky Irawan tersebut guna mengantar Sdri. Cierra Destiania Putri Restika/korban pulang ke kos-nya, yang mana kemudian Terdakwa dengan berboncengan bersama korban tersebut keduanya berjalan menuju ke arah ke timur ke Jalan Sambu-Mangu sampai keduanya berada di tempat kejadian perkara a quo;
- Bahwa sebelum terjadi laka lantas, Terdakwa ada memacu SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD tersebut dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) Km/Jam;
- Bahwa kondisi jalur yang Terdakwa lewati tidak begitu dihafal oleh Terdakwa tersebut dengan situasi dan kondisi jalan di sekitar tempat kejadian hal ini disebabkan karena Terdakwa jarang sekali melewati jalantersebut, jalan dalam keadaan situasi cukup ramai arus lalu lintasnya baik dari arah timur maupun dari arah barat, keadaan Jalan lurus halus dan beraspal, penerangan jalan agak gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan dan sekitar jalan merupakan lingkungan pemukiman penduduk;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa ada melihat KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON yang berjalan dari arah berlawanan, dengan jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter, Terdakwa kaget dan justru membuat SPM

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy yang Terdakwa kemudikan berjalan oleng ke kanan sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraan yang dikemudikannya tersebut;

- Bahwa SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD yang Terdakwa kendarai tersebut berjalan oleng ke kanan, karena sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa ada mengkonsumsi minuman Alkohol sehingga saat Terdakwa mengemudikan SPM Honda Scoopy tersebut tidak dapat berkonsentrasi dengan baik yang akhirnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak sempat mengerem sesaat sebelum menabrak KBM Toyota Avanza tersebut karena kepala Terdakwa sudah pusing terpengaruh oleh minuman alkohol sehingga hilang konsentrasi;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa mengalami luka lecet-lecet di bagian tangan dan kaki dan luka retak di punggung tangan kanan, sedangkan Sdr. Cierra mengalami luka cukup parah di bagian kepala dan telinga kananya mengeluarkan darah, lalu Terdakwa dan Sdr. Cierra ditolong oleh warga sekitar dan pengemudi Toyota Avanza tersebut yang membawa Terdakwa bersama korban ke RSUI Banyubening, Boyolali;
- Bahwa Terdakwa dan korban yang tergeletak tidak sadarkan diri tersebut kemudian dibawa oleh Saksi dr. Heru Susanto bin R. Sucipto dibantu orang-orang yang ada disekitar tempat kejadian dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. B 2476 PON tersebut ke RSUI Banyubening, Boyolali, hingga akhirnya korban meninggal dunia (Fotokopi surat Visum et Repertum No. 095/Ver/RM.RSUIBB/VII/2024, tanggal 25 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa an. dr. Alvian Dwisakti Kurniato, yang merupakan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Islam Banyubening, Boyolali);
- Bahwa perilaku Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:
 1. Mengemudikan sepeda motor sambil membonceng korban dalam keadaan kepala pusing karena minum minuman keras jenis CIU;
 2. Mengemudikan sepeda motor tanpa dilengkapi SIM C;
 3. Membonceng korban yang tidak memakai helm serta tidak diingatkan oleh Terdakwa sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Pertama berdasar kna fakta-fakta yang terungkap yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 TAHUN 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan Sengaja yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur Dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
4. Unsur Yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa tentang unsur Setiap orang adalah sama halnya dengan pengertian kata barang siapa dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah Subjek hukum berupa orang atau manusia yang mempunyai identitas yang jelas lengkap, mampu berbuat selaku pendukung hak dan kewajiban serta mampu pula untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa arti kata Setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Aji Hermawan Wibowo bin Sigit Wibowo** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-73/BYL/Eoh.2/09/2024 dan telah dibenarkan oleh Terdakwa yang sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja yang mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 angka 8 UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, pukul 13.00 WIB ada bertemu dengan korban di Kos korban yang berada di daerah Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, disana Terdakwa bersama korban serta beberapa orang teman minum minuman keras jenis CIU sebanyak 1 (satu) botol ukuran 1,5 (satu koma lima) liter, yang kemudian selanjutnya Terdakwa ada mengajak korban pergi ke rumah Saksi Ricky Irawan di daerah Desa Kenteng, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MS milik Sdr. Agung;

Bahwa saat itu Terdakwa bersama korban sudah dalam keadaan mabuk yang mana sesampainya di rumah Saksi Ricky Irawan, Terdakwa bersama korban serta beberapa orang temannya tersebut kembali melanjutkan minum minuman keras jenis CIU sebanyak kurang lebih 1 (satu) Botol Aqua (ukuran 1,5 Liter);

Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, korban meminta Terdakwa untuk diantarkan pulang kembali ke kos-kos-annya di daerah Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dan atas permintaan korban inilah kemudian Terdakwa meminjam SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD milik teman Terdakwa yang bernama Saksi Ricky Irawan tersebut guna mengantar Sdri. Cierra Destiania Putri Restika/korban pulang ke kos-nya, yang mana kemudian Terdakwa dengan berboncengan bersama korban tersebut keduanya berjalan menuju ke arah ke timur ke Jalan Sambu-Mangu sampai keduanya berada di tempat kejadian perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sikap Terdakwa yang memenuhi permintaan korban supaya korban di antarkan ke kos-kos-annya tersebut dan atas permintaan ini oleh Terdakwa kemudian ditindaklanjuti dengan meminjam sepeda motor milik Saksi Ricky Irawan merupakan salah satu bentuk

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan, yang selanjutnya di hari yang sama dengan jam/waktu yang berbeda yakni pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Sambu-Mangu yang beralamat di Dukuh Gunungsari RT.04/RW. 06, Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor dengan merek Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD, yang mana saat itu pula Terdakwa ada membonceng seorang penumpang perempuan bernama Cierra Destiania Putri Restika yang berada di belakang pengemudi/Terdakwa;

Menimbang bahwa Sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa mempunyai tujuan ke arah kos-kos-an Sdri. Cierra Destiania Putri Restika yang berada di daerah Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, yang di dalam perjalanannya menuju kos-kos-an Sdri. Cierra Destiania Putri Restika tersebut, terhadap sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa telah mengalami kecelakaan karena menyerempet mobil Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON yang saat itu sedang dikemudikan oleh Saksi dr. Heru Susanto bin R. Sucipto tepatnya di Jalan Sambu-Mangu yang beralamat di Dukuh Gunungsari RT. 04/RW. 06, Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, yang mana kecelakaan tersebut terjadi sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terjadi laka lantas, Terdakwa ada memacu SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD tersebut dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) Km/Jam;
- Bahwa kondisi jalur yang Terdakwa lewati tidak begitu dihafal oleh Terdakwa tersebut dengan situasi dan kondisi jalan di sekitar tempat kejadian hal ini disebabkan karena Terdakwa jarang sekali melewati jalantersebut, jalan dalam keadaan situasi cukup ramai arus lalu lintasnya baik dari arah timur maupun dari arah barat, keadaan Jalan lurus halus dan beraspal, penerangan jalan agak gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan dan sekitar jalan merupakan lingkungan pemukiman penduduk;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa ada melihat KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON yang berjalan dari arah berlawanan, dengan jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter, Terdakwa kaget dan justru membuat SPM Honda Scoopy yang Terdakwa kemudikan berjalan oleng ke kanan sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraan yang dikemudikannya tersebut;
- Bahwa SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD yang Terdakwa kendari tersebut berjalan oleng ke kanan, karena sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa ada mengkonsumsi minuman Alkohol sehingga saat Terdakwa mengemudikan SPM Honda Scoopy tersebut tidak dapat berkonsentrasi dengan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik yang akhirnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak sempat mengerem sesaat sebelum menabrak KBM Toyota Avanza tersebut karena kepala Terdakwa sudah pusing terpengaruh oleh minuman alkohol sehingga hilang konsentrasi;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa mengalami luka lecet-lecet di bagian tangan dan kaki dan luka retak di punggung tangan kanan, sedangkan Sdr. Cierra mengalami luka cukup parah di bagian kepala dan telinga kananya mengeluarkan darah, lalu Terdakwa dan Sdr. Cierra ditolong oleh warga sekitar dan pengemudi Toyota Avanza tersebut yang membawa Terdakwa bersama korban ke RSUI Banyubening, Boyolali;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor berupa sepeda motor dengan merek Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD yang dikendarai/dikemudikan oleh Terdakwa merupakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin sehingga termasuk ke dalam definisi kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Unsur **Dengan sengaja yang mengemudikan kendaraan bermotor** dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim untuk efektif dan efisiennya putusan memilih sub unsur yang sekiranya dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa maksud dari cara atau keadaan yang membahayakan bagi jiwa menurut Undang-undang Nomor: 22 tahun 2009 adalah antara lain:

- Mengemudi kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
- Berkendara melebihi batas kecepatan yang dibolehkan;
- Tidak memperhatikan rambu lalu lintas saat pindah jalur, berbelok atau berbalik arah;
- Berkendara dengan tidak konsentrasi;
- Mengemudi dalam keadaan mabuk;

Menimbang berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya (notoir feiten) yakni alasan orang yang habis minum minuman keras dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor karena dapat membahayakan diri sendiri, penumpang dan pengguna jalan lainnya, hal ini terjadi karena beberapa alasan yang bersifat medis yang antara lain:

- Pengaruh pada koordinasi dan kewaspadaan, alkohol dapat mengurangi kewaspadaan dan koordinasi motorik, hal ini menyebabkan pengemudi tidak dapat bereaksi secepat yang dibutuhkan;
- Pengaruh pada penglihatan, alkohol dapat membuat penglihatan kabur atau berlipat ganda;
- Pengaruh pada persepsi kedalaman, alkohol dapat mengubah persepsi kedalaman, sehingga sulit untuk mengetahui jarak kendaraan, pejalan kaki atau objek lain;
- Pengaruh pada konsentrasi, minuman keras dapat menurunkan konsentrasi dan tingkat kewaspadaan saat mengemudikan kendaraan;
- Pengaruh reflex dan memori, alkohol dapat berdampak pada memori dan gerak reflex pengemudi;
- Pengaruh pada kesadaran, alkohol dapat membuat pengemudi lupa untuk menggunakan alat pengaman seperti seat belt atau helm;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terungkap di persidangan karena adanya keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti dan surat bukti yang dihadirkan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kecelakaan dalam perkara ini terjadi, dihari yang sama yakni pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Terdakwa ada meminum minuman keras jenis CIU bersama korban dan teman-temannya di dua tempat yang berbeda yakni di Kos-kos-an milik Korban yang ada di daerah Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dan di rumah Saksi Ricky Irawan yang berada di Desa Gempol, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa dari kegiatan minum minuman keras ini, Terdakwa menjadi pusing;
- Bahwa ketika dalam kondisi masih pusing akibat minum minuman keras jenis CIU, Terdakwa menuruti keinginan korban untuk supaya diantarkan ke kos-kos-an milik korban yang berada di daerah Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, yang kemudian atas permintaan korban tersebut Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi Ricky Irawan yakni sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika hendak mengendarai sepeda motor tersebut, korban tidak menggunakan helm sementara Terdakwa ada menggunakan helm;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor milik Saksi Ricky Irawan tersebut, Terdakwa belum mempunyai SIM C, pada hal terkait hal tersebut dengan berdasarkan pada Pasal 106 ayat (5) huruf b UU No. 29 tahun 2009, telah ditegaskan dan bersifat mengikat bahwa seseorang tidak dapat/dilarang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa adanya Surat Izin Mengemudi (SIM), hal mana ketentuan tersebut ada dikarenakan dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor, seorang pengendara/pengemudi harus mempunyai keterampilan dan pengetahuan dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mana dua hal tersebut terlegitimasi terkait kemampuan mengemudi seseorang di dalam SIM;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor milik Saksi Ricky Irawan sambil membonceng korban tersebut kondisi Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan berjalan oleng;
- Bahwa oleh karena kondisi berjalan oleng inilah kemudian Terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motor yang dikemudikannya tersebut sampai akhirnya sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa yang pada boncengannya ada korban mengalami senggolan dengan Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON yang berjalan dari arah berlawanan yang saat itu sedang dikemudikan oleh Saksi dr. Heru Susanto bin R. Sucipto;
- Bahwa akibat bersenggolan inilah menyebabkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut pada bagian stang sebelah kanannya membentur body sebelah kanan dari mobil Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON, yang saat itu posisi mobil Toyota Avanza tersebut sedang berada di sebelah kiri jalan dan karena benturan tersebut, menyebabkan Terdakwa terpental serta tergeletak di tepi jalan sebelah kiri/utara yang masih masuk di badan jalan sedangkan SPM Honda Scoopy yang dikendarai Terdakwa terpental di sebelah selatannya dengan jarak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan titik tabrak/titik benturan sekitar 15-20 Meter kemudian untuk korban Cierra sendiri terpental hingga tergeletak di tengah jalan;
- Bahwa akibat dari benturan tersebut, Terdakwa mengalami luka lecet-lecet di bagian tangan dan kaki dan luka retak di punggung tangan kanan, sedangkan Sdr. Cierra/korban mengalami luka cukup parah di bagian kepala dan terdapat pendarahan yang keluar dari telinga sebelah kanan korban, lalu Terdakwa serta Sdr. Cierra ditolong oleh warga sekitar dan pengemudi Toyota Avanza tersebut

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membawa Terdakwa bersama korban yakni Sdri. **Cierra Destiania Putri Restika** ke RSUI Banyubening, Boyolali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas dikaitkan dengan dasar hukum dan doktrin tetap terkait unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perilaku Terdakwa yang berupa:

- Mengemudikan sepeda motor sambil membonceng korban dalam keadaan kepala pusing karena minum minuman keras jenis CIU;
- Mengemudikan sepeda motor tanpa dilengkapi SIM C;
- Membonceng korban yang tidak memakai helm serta tidak diingatkan oleh Terdakwa sebelumnya,

Menurut Majelis Hakim adalah sudah masuk dalam kategori perbuatan yang “membahayakan bagi korban dan pengguna jalan lainnya”, maka perbuatan Terdakwa yang demikian sudah memenuhi sub unsur “**keadaan yang membahayakan bagi nyawa**”, sehingga dengan demikian Unsur **Dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa** dalam unsur ketiga ini telah terpenuhi dengan sah secara keseluruhan;

Ad. 4 Unsur Yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, dapat diketahui bahwa saat ini **Sdri. Cierra Destiania Putri Restika telah meninggal dunia**;

Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi Wintazon, Saksi Adnan Prima K, S.H., Saksi dr. Heru Susanto bin R. Sucipto dan Saksi Sunartiyah binti (Alm) Sumardi serta berdasarkan pada bukti surat berupa:

- Fotokopi surat Visum et Repertum No. 095/VeR/RM.RSUIBB/VII/2024, tanggal 25 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa an. dr. Alvian Dwisakti Kurniato, yang merupakan Dokter Jaga pada Rumah Sakit Umum Islam Banyubening, Boyolali;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 000452/RSUIBB/V/2024, tanggal 23 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter an. dr. Ira Bening Mauliddina R, yang merupakan Dokter pada Rumah Sakit Umum Islam Banyubening, Boyolali,

dapat diketahui bahwa luka yang diderita oleh korban tersebut adalah berupa cidera kepala berat dengan pendarahan pada telinga kanan, yang mana asal-usul dari luka tersebut dapat dijelaskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yaitu pada saat sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa berjalan dengan oleng dan terlalu memepet ke kanan dalam keadaan kencang lalu menyerempet body sebelah kanan Toyota Avanza dengan No. Pol. B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2476 PON yang berjalan dari arah berlawanan sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan korban dalam posisi membonceng tersebut menjadi oleng dan hilang keseimbangan hingga akhirnya jatuh terpejal sehingga membuat Terdakwa dalam kondisi tergeletak di tepi jalan sebelah kiri/utara yang masih di badan jalan sedangkan SPM Honda Scoopy yang Terdakwa kendarai terpejal di sebelah selatannya kemudian untuk korban yakni Sdri. Cierra Destiania Putri Restika tergeletak di tengah jalan dengan kepala membujur ke arah selatan, yang mana jarak sepeda motor Terdakwa dengan titik tabrak/serempetan dengan mobil Toyota Avanza tersebut sekitar 15-20 Meter;

Bahwa Terdakwa dan korban yang tergeletak tidak sadarkan diri tersebut kemudian dibawa oleh Saksi dr. Heru Susanto bin R. Sucipto dibantu orang-orang yang ada disekitar tempat kejadian dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. B 2476 PON tersebut ke RSUI Banyubening, Boyolali, hingga akhirnya korban meninggal dunia (Fotokopi surat Visum et Repertum No. 095/Ver/RM.RSUIBB/VII/2024, tanggal 25 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa an. dr. Alvian Dwisakti Kurniato, yang merupakan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Islam Banyubening, Boyolali);

Menimbang bahwa melihat kepada rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa korban yang merupakan penumpang pada kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut telah meninggal dunia akibat menderita luka berat pada bagian kepala yang berupa cidera kepala berat dengan pendarahan telinga kanan karena kecelakaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur **yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 TAHUN 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PERTAMA;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD;
- 1 (Lembar) STNK SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD a.n RICKY IRAWAN, alamat: Gempol RT. 01/01 Kenteng, Ampel, Boyolali, No. STNK: 12879425.G, type F1C02N46LO A/T, tahun pembuatan 2023, isi silinder 109 CC, warna Putih Nomor Rangka: MH1JM0417PK721873, Nomor Mesin: JM04E-1722013, berlaku s.d. 28-12-2028,

yang telah dilakukan penyitaan dan di persidangan terbukti sebagai kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa yang merupakan milik dari Saksi Ricky Irawan bin Edi Susanto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ricky Irawan bin Edi Susanto;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON;
- 1 (Lembar) STNK KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON a.n PT. AGUNG SOLUSI, alamat: Jakarta Pusat, No. STNK: 04431775.F type Avanza 13 TRANSMOVERN, tahun pembuatan 2022, isi silinder 1329 CC, warna: Putih noka: MHKMSEA2JNK085630, nosin: 1NRG174802, berlaku s.d. 10-03-2027;
- 1 (satu) Lembar SIM A Atas nama: HERU SUSANTO No. Reg. 2533-6907-000058 berlaku s/d tanggal 17-04-2029,

yang telah dilakukan penyitaan dan di persidangan terbukti sebagai kendaraan yang dikendarai oleh Saksi dr. Heru Susanto bin R. Sucipto yang merupakan benda yang dikuasai oleh saksi tersebut karena jabatannya sedangkan barang bukti lainnya merupakan milik dari Saksi dr. Heru Susanto bin R. Sucipto, maka terhadap barang-barang bukti tersebut di atas sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi dr. Heru Susanto bin R. Sucipto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Ketidakpedulian Terdakwa terhadap keselamatan diri korban dan pengguna jalan lainnya yang memandang remeh dalam berkendara sedangkan Terdakwa sebagai pengemudi seharusnya berkewajiban untuk memperhatikan dan bertanggungjawab atas keselamatan orang yang diangkutnya/diboncengnya tersebut serta pengguna jalan lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut, serta tujuan pemidanaan yang pada pokoknya untuk mendidik agar pelaku/Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, serta untuk melindungi masyarakat, maka dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Hermawan Wibowo bin Sigit Wibowo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD;
 - 1 (Lembar) STNK SPM Honda Scoopy No. Pol. AD 4094 BHD a.n RICKY IRAWAN, alamat: Gempol RT. 01/01 Kenteng, Ampel, Boyolali, No. STNK:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12879425.G, type F1C02N46LO AT, tahun pembuatan 2023, isi silinder 109 CC, warna Putih Nomor Rangka: MH1JM0417PK721873, Nomor Mesin: JM04E-1722013, berlaku s.d. 28-12-2028,

Dikembalikan kepada Saksi Ricky Irawan bin Edi Susanto;

- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON;
- 1 (Lembar) STNK KBM Toyota Avanza No. Pol. B 2476 PON a.n PT. AGUNG SOLUSI, alamat: Jakarta Pusat, No. STNK: 04431775.F type Avanza 13 TRANSMOVERN, tahun pembuatan 2022, isi silinder 1329 CC, warna: Putih noka: MHKMSEA2JNK085630, nosin: 1NRG174802, berlaku s.d. 10-03-2027;
- 1 (satu) Lembar SIM A Atas nama: HERU SUSANTO No. Reg. 2533-6907-000058 berlaku s/d tanggal 17-04-2029,

Dikembalikan kepada Saksi dr. Heru Susanto bin R. Sucipto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Dita Sangkarolina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Evans Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32